

# REKONSTRUKSI HUKUM GOLDEN VISA DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 82 TAHUN 2023 DAN PMK NOMOR 82 TAHUN 2023 TERKAIT PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN

Indra Lorenly Nainggolan, Yuni Maharani Nur Fahmi, Rahmat Saputra  
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan  
indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id

## *Abstract*

*The golden visa concept intend to attract foreign investors to invest their capital in Indonesia. The foreigner's residence permit further simplified to the licensing requirement and investment value. This idea come up from the need to improve the economy after Covid-19. This research uses normative juridical research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research found that Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2023 regulates residence permits for a maximum of 2 years to a maximum stay of 10 years. Meanwhile Minister of Finance Regulation Number 82 of 2023 regulates the nominal rates for foreign investor residence permits. The residence permit policy for foreign investors is regulated by a limit on the investment value of share ownership which is classified as low. This policy also provides leeway for foreign corporations that want to open branches in Indonesia. The great capital owned by foreign investors will compete with local investors. Protection of local business subject will be degraded with the baggy of norms. So the above arrangements do not fulfill the principle of expediency from the perspective of state administrative law. the principle of expediency emphasizes efforts to fulfill the rights of one individual's interests with the interests of other individuals, the interests of individuals and society, even the interests of future generations, and even the interests of the ecosystem. Not only does it protect foreign investors, it must also protect local businessman and the Indonesian people for generations to come.*

**Keywords:** *The golden visa , residence permit, and the principle of expediency.*

## **Abstrak**

Konsep golden visa bertujuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Izin tinggal orang asing tersebut lebih disederhanakan persyaratan perizinan dan nilai investasinya. Ide ini muncul dari kebutuhan perbaikan perekonomian pasca Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengatur izin tinggal paling lama 2 tahun hingga izin tinggal paling lama 10 tahun. Sementara PMK Nomor 82 Tahun 2023 mengatur tarif nominal izin tinggal investor asing. Kebijakan izin tinggal pemodal asing diatur dengan batas nilai investasi kepemilikan saham yang tergolong masing rendah. Kebijakan tersebut juga memberi kelonggaran bagi korporasi asing yang akan membuka cabangnya di Indonesia. Besarnya modal yang dimiliki oleh investor asing akan bersaing dengan pemodal lokal. Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal akan terdegradasi dengan pelonggaran norma. Sehingga pengaturan diatas tidak memenuhi asas kemanfaatan dalam perspektif hukum administrasi negara. Asas kemanfaatan menekankan upaya pemenuhan hak kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, bahkan kepentingan generasi mendatang, hingga kepentingan ekosistemnya. Bukan hanya perlindungan bagi pemodal asing, juga harus melindungi pengusaha lokal hingga masyarakat Indonesia hingga generasi yang akan datang.

**Kata Kunci:** Golden visa, izin tinggal, dan asas kemanfaatan.

## **Pendahuluan**

Pasal 184 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023

tentang Visa dan Izin Tinggal menyatakan bahwa "golden visa merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal

terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu". Ketentuan ini dimaksudkan bagi mereka yang ingin melakukan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, serta rumah kedua.

Ide yang akan dibahas mengenai *golden visa* pada artikel ini berfokus pada persyaratan bagi orang asing dalam memperoleh izin tinggal guna penanaman modal atau investasi di Indonesia. Penanaman modal asing yang akan tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal sebagai syaratnya. Program izin tinggal terkait penanaman modal kerap kali dikenal dengan istilah *golden visa*, telah lebih ada dan populer pada negara yang mencari investor asing guna mendapatkan modal dinegaranya. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan, dimana para investor mendapatkan kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap tempat dimana mereka memberikan investasi tersebut, sementara negara yang dituju mendapatkan nominal saham tertentu (Mohammad Thoriq Bahri; 2023).

Prinsip dari *golden visa* adalah investor diperbolehkan tinggal di Indonesia dalam waktu yang terbatas. Mereka tidak diharuskan tinggal penuh waktu pada negara yang dituju menanamkan modalnya. Apabila izin tinggal tersebut habis masa berlakunya, maka dapat diperpanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Delvina Estheria, dkk; 2022).

Dasar pembentukan *golden visa* ini merupakan regulasi teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penguatan regulasi bukan hanya terkait keluar masuknya orang asing kedalam wilayah Indonesia, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap segala tindakannya.

Sebetulnya PP No.40 Tahun 2023 dibentuk pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Aturan tersebut merupakan aturan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Pasca *Covid-19* segala perekonomian negara terkena

dampak dan membutuhkan pemulihan lanjutan. Salah satunya menggunakan kebijakan penanaman modal asing yang ditopang dengan kebijakan tinggal sementara lebih fleksibel bagi investor.

Sebelumnya memang tidak diatur *golden visa*, hanya saja menggunakan istilah izin tinggal untuk penanaman modal asing dalam regulasi keimigrasian. Baru perubahan regulasi dalam PP No.40 Tahun 2023 melengkapi aturan yang terdahulu. Penjelasan PP No.40 Tahun 2023, disebutkan bahwa guna mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan mekanisme menciptakan iklim investasi, dibutuhkan regulasi yang menerapkan *golden visa*. *Golden visa* diberikan bagi warga negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Konsep kebijakan yang diberikan bagi orang asing adalah skema visa dan izin tinggal yang lebih lama dan dipermudah persyaratannya. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa jangka waktu pemberian visa dan izin tinggal dari semula maksimal 5 (lima) tahun, diubah dan diperluas hingga 10 (sepuluh) tahun. Turunan perintah keimigrasian diatur dalam pasal 184 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, bahwa *golden visa* dikelompokkan dari beberapa jenis visa dan izin tinggal. Pengelompokan ini mencakup Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu.

Selain pengaturan itu, terdapat pula regulasi yang lain mengatur *golden visa* yaitu dalam diktum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Regulasi ini memang ditujukan untuk *golden visa* yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 substansi pengaturannya pada administrasi

pelayanan *golden visa* di wilayah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, maka PMK Nomor 82 Tahun 2023 mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan.

Kedua regulasi itu sama-sama mengatur mengenai *golden visa* berdasarkan wilayah kewenangannya masing-masing. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber kewenangan berasal dari asas legalitas (Ridwan, HR; 2020). Baik Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 diturunkan dari PP No.40 Tahun 2023 yang mengatur *golden visa* untuk penanaman modal.

Uraian diatas memperlihatkan *golden visa* ditujukan bagi warga negara asing khususnya yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan persyaratan lebih dipermudah. Biasanya subjek yang menanamkan modalnya berbentuk korporasi atau swasta. Pihak swasta yang sering terlibat tentu berbentuk badan usaha dengan modal besar. Persoalannya adalah posisi warga negara asing dengan status *golden visa* sebagai orang yang membawa modal untuk kepentingan usahanya kerap kali bersinggungan dengan masyarakat. Kasus pulau rempang terkait hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah menjadi permasalahan nyata penanaman modal asing. Pulau rempang rencananya akan dibuat *Rempang Eco City* yang didalamnya akan ada berbagai bentuk usaha, seperti pabrik, properti, akan dibangun di sana (<https://ugm.ac.id>).

Kasus diatas menjadi salah satu contoh dimana masyarakat terkena dampak dari kebijakan investasi atau penanaman modal asing. Konflik horizontal kerap kali tidak terhindar, dan bahkan masyarakat selalu berada pada posisi yang lemah termasuk dalam kebijakan *golden visa*. Kebijakan *golden visa* yang memberikan hak-hak istimewa kepada warga negara asing, apakah berdampak pula kepada masyarakat umum menjadi hal utama yang akan diteliti pasaca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 beserta turunannya dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai *golden visa* untuk

penanaman modal asing, diantaranya: *Pertama*, tulisan dari Andry Indrady, dkk, dengan judul "Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Andry Indrady, dkk; 2022). Substansi tulisan tersebut membahas penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian. Pada waktu itu belum diatur mengenai *golden visa*, sebab baru muncul pada PP No.40 Tahun 2023. Lebih spesifiknya dilakukan penelitian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kedua*, tulisan dari Aldy Christian Tarigan, dkk, dengan judul "Pemberlakuan *Golden Visa* Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal". *Golden visa* yang dibahas disini berkaitan erat dengan dampak ditimbulkan terhadap kemudahan penanaman modal terhadap UMKM Indonesia. Selain itu dikritisi pula bahwa tidak sepakat adanya *golden visa* karena mempengaruhi status kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Dalam artikel dimaksud cenderung tidak sepakat adanya *golden visa* yang bertentangan dengan konsep kewarganegaraan dalam suatu negara.

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, bahwa dalam konteks hukum administrasi negara, masalah kebijakan *golden visa* perlu ditangani dengan cermat untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan jangan dipahami secara sempit bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah hanya bermanfaat pada pihak atau kelompok tertentu. Akan tetapi harus membawa manfaat pula bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Apakah kedudukan *golden visa* dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 memenuhi unsur kemanfaatan dalam hukum administrasi negara? Hal ini perlu dikaji dan dianalisis agar diketahui

manfaatnya secara komprehensif bagi pemerintah maupun masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai hukum tertulis yang dibentuk oleh penguasa yang berwujud peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Amiruddin dan Zainal Asikin.; 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang menelaah segenap peraturan perundang-undangan yang dibentuk lembaga yang berwenang. Biasanya dalam memahami perundang-undangan menggunakan penafsiran sistematis. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah memahami hukum berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023.

### **Hasil dan Pembahasan Kebijakan Golden Visa Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Keberadaan *golden visa* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 sebagai dasar kewenangan negara mengatur izin tinggal penanaman modal asing. Dalam konteks hukum administrasi negara bahwa segala kewenangan pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 184 Permenkum Nomor 22 Tahun sebagai dasar pembentukan kewenangan negara menyebutkan bahwa bahwa "*golden visa* merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu".

Berdasarkan doktrin ilmu hukum administrasi negara *golden visa* bagian dari izin

yang diberikan oleh negara terhadap warga negara asing untuk tinggal sementara di Indonesia. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge mengartikan izin sebagai suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan yang sebelumnya diatur (Ridwan, HR; 2020). Konsep perizinan bagian dari keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat individual, konkret, dan final. Biasanya dalam pemenuhan perizinan harus memenuhi syarat formil maupun materiil dan apabila terdapat kekurangan akan mengakibatkan keputusan perizinan yang dimaksud tidak sah (Indra Lorenly Nainggolan; 2022). Pasal 1 angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan uraian izin, yaitu keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat. Konsep wujud persetujuan atas permohonan warga, menegaskan bentuk izin sebagai dasar dari hak seseorang yang diterima oleh pemerintah.

Apabila ditelaah unsur-unsur perizinan yaitu: instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur & persyaratan. Unsur instrumen yuridis menekankan bentuk izin yang dibuat bersifat konstitutif untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkret. Unsur ini lebih menitikberatkan pada bentuk pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan suatu peristiwa konkret. Peristiwa konkret membentuk instrumen yuridis dalam suatu negara hukum. Tindakan pemerintah pada negara hukum memiliki sifat keleluasaan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk instrumen hukum sesuai peristiwa konkretnya. Ragam instrumen yuridis tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan pemerintah yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pasal 184 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 sebagai norma utama yang mendefinisikan *golden visa* yang diwujudkan dalam Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk. Wujud itu dibentuk berdasarkan norma *golden*

visa bagi penanaman modal asing di Indonesia. Sementara untuk PMK Nomor 82 Tahun 2023 juga diatur wujudnya dengan memberlakukan tarif bagi warga negara asing yang hendak tinggal di Indonesia dalam menanamkan modalnya.

Unsur kedua menyangkut hal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan instrumen yuridis, unsur ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam negara hukum. Kewenangan ditentukan norma peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Golden visa* pada dasarnya muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tanda masuk bagi warga negara asing yaitu pemegang visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas. Ketentuan ini lebih terperinci diatur selanjutnya pada Pasal 184 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 sebagai norma utama yang mendefinisikan *golden visa* yang diwujudkan dalam Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk. Selanjutnya pula, disebutkan kriteria orang asing khusus pada penanaman modal dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

- a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
- b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; dan
- c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai

anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada korporasi yang akan didirikan di wilayah Indonesia yang merupakan cabang perusahaan dari perusahaan yang menginduk di luar negeri.

Sedangkan dalam pasal 1 PMK Nomor 82 Tahun 2023 disebutkan bahwa kriteria penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan *golden visa* terdiri penerimaan yang berasal dari visa, izin keimigrasian, hingga penerimaan negara bukan pajak keimigrasian lainnya. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 sebagai dasar pengaturan *golden visa* bervariasi pengaturannya berdasarkan substansinya.

Sementara unsur organ pemerintah ditujukan pada lembaga terkait mengatur *golden visa*. *Golden visa* yang dibentuk berdasarkan regulasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka keberlakuannya juga khusus dilingkungan pemerintahan yang sama, dibawah instansi Keimigrasian. Sedangkan *golden visa* pada PMK Nomor 82 Tahun 2023 berlaku untuk lingkungan pemerintahan Kementerian keuangan, dibawah instansi pajak. Persamaannya adalah masing-masing memiliki dampak secara langsung pada masyarakat.

Peristiwa konkret dimaksudkan pada peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, hingga fakta hukum tertentu pula. Berbagai uraian sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 diperinci, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Peristiwa Konkret Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023**

No.	Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023	Keterangan
1.	Waktu tertentu	Visa tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali diberikan paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
2.	Orang tertentu	Orang asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia
3.	Tempat tertentu	Wilayah Indonesia
4.	Fakta hukum tertentu	Fakta hukum tertentu diatur dalam pasal 186 ayat 1, diantaranya: a) orang asing sebagai investor perorangan yang memiliki tujuan mendirikan perusahaan; b) orang asing sebagai investor perorangan yang tidak memiliki tujuan mendirikan perusahaan di Indonesia; c) Orang asing yang direncanakan akan menduduki jabatan sebagai anggota direksi maupun anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang.

Keberadaan *golden visa* dari perspektif instrumen hukum administrasi negara sepatutnya diperbolehkan dibentuk oleh organisasi pemerintah. Sementara dalam PMK Nomor 82 Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Peristiwa Konkret PMK Nomor 82 Tahun 2023**

PMK Nomor 82 Tahun 2023	Keterangan
Waktu tertentu	Visa tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali diberikan paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
Orang tertentu	Orang asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia
Tempat tertentu	Wilayah Indonesia
Fakta hukum tertentu	Tegas diatur pemberlakuan tarif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yang berlaku untuk visa dan izin keimigrasian (Pasal 1). Dalam lampiran PMK Nomor 82 Tahun 2023 diatur pula besaran tarifnya.

Selanjutnya dalam permohonan izin sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara (*beschikking*) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (*voorschriften*). Syarat-syarat yang dimaksud berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon kepada pemerintah. Dalam praktik Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh warga negara asing untuk mendapatkan Visa tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali sebagai berikut.

**Tabel 3.**  
**Pengaturan Nilai Nominal Penanaman Modal Asing**

Jenis	Lama Tinggal	Nominal Kepemilikan Saham
Visa tinggal terbatas	a) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun;	a) Paling lama 2 (dua) tahun minimal kepemilikan saham Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
	b) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) tahun;	b) Paling lama 5 (lima) tahun minimal nilai investasi paling sedikit US\$2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika);
	c) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun;	c) Paling lama 10 (lima) tahun minimal nilai investasi paling sedikit US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika)
Izin Tinggal Terbatas	Berdasarkan pasal 101, yaitu:	Dalam hal izin tinggal terbatas yang berasal dari visa tinggal terbatas, maka nominal kepemilikan saham berlaku ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 sebagaimana dijelaskan diatas.
	a) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun;	
	b) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) tahun;	
	c) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun;	
	Berdasarkan Pasal 105 ayat 5	
	Jangka waktu	

	paling lama: 1 tahun; 2 tahun; 5 tahun; atau 10 tahun.		sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
Izin Tinggal Tetap	a) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun; b) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) tahun; c) Penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun;	1) Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat 1, bahwa ketentuan pasal 40 berlaku pula untuk izin tinggal tetap dengan ketentuan paling lama 10 (lima) tahun minimal nilai investasi paling sedikit US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika); 2) Berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat 2, mengenai persyaratan izin tinggal tetap minimal nilai investasi paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	b) pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal tetap; dan c) Izin Masuk Kembali berlaku beberapa kali perjalanan.

Sementara itu pengaturan tarif yang diberlakukan bagi penanaman modal asing pada PMK Nomor 82 Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Pengaturan Tarif Nominal Izin Tinggal Investor Asing**

Jenis	Tarif
Visa kunjungan beberapa kali perjalanan paling lama 5 tahun	Rp. 10.000.000,00
Izin tinggal terbatas	
Visa kunjungan beberapa kali perjalanan paling lama 10 tahun	Rp. 15.000.000,00
Visa tinggal terbatas	Rp. 500.000,00
Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 5 tahun	Rp. 7.000.000,00
Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 10 tahun	Rp. 12.000.000,00
Izin tinggal tetap berlaku paling lama 5 tahun	Rp. 7.000.000,00
Izin tinggal tetap berlaku paling lama 10 tahun	Rp. 12.000.000,00
Izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas	Rp. 15.000.000,00
Izin masuk kembali berlaku paling lama 5 tahun	Rp. 3.500.000,00
Izin masuk kembali berlaku paling lama 10 tahun	Rp. 5.000.000,00
Izin masuk kembali masa berlaku tidak terbatas	Rp. 8.000.000,00

Izin Masuk Kembali	Berdasarkan ketentuan pasal 159, bahwa ketentuan izin masuk kembali diberikan bersamaan dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, dengan ketentuan: a) Pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya	Berdasarkan ketentuan pasal 159, yang menyebutkan ketentuannya sama dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, maka nilai nominal kepemilikan saham mengikuti ketentuan nilai kepemilikan saham di masing-masing izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.
--------------------	---	--

Berdasarkan uraian diatas Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 telah menyebutkan syarat nilai nominal saham yang akan ditanamkan di Indonesia melalui visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap dan izin masuk kembali. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka keberlakuan *golden visa* penanaman modal asing untuk masing-masing jenis ditiadakan.

Demikian pula PMK Nomor 82 Tahun 2023 yang mengatur besaran tarif bagi setiap investor yang akan menanamkan sahamnya akan dikenakan biaya administratif padanya. Biaya tersebut masuk dalam kategori tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Sehingga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 yang diimplemantasikan pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023, masing-masing mendapatkan pemasukan negara. Walaupun demikian pengenaan tarif dalam PMK Nomor 82 Tahun 2023 sebagai penunjang bagi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 yang memang nilai nominalnya besar.

### **Penggunaan Asas Kemanfaatan Dalam Produk Golden Visa**

Asas kemanfaatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum administrasi negara. Asas kemanfaatan beranjak dari ide tindakan pemerintahan yang berdasarkan kewenangan diskresi. Tindakan diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas dalam negara hukum. Sjachran Basah mengemukakan diskresi sebagai kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan (Yuniar Kurniawaty; 2016). Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan uraian diskresi sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang kerap kali dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi memang dibentuk untuk melengkapi tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan dalam praktiknya kerap kali multi tafsir dan kekosongan hukum. Sebagai suatu sistem hukum, peraturan harus saling melengkapi. Diskresi adalah hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan batasan tertentu (Indra Lorenly Nainggolan; 2022). Batasan pemerintah dalam bertindak berdasarkan diskresi menggunakan pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas yang terdapat didalamnya adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b) kepentingan individu dengan masyarakat;
- c) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g) kepentingan manusia dan ekosistemnya; serta
- h) kepentingan pria dan wanita.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dibentuk seiring perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian diubah menggunakan metode *omnibus law* pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja sendiri menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang prinsipnya dilandasi diskresi pemerintah.

Pasca lahirnya UU cipta kerja, hierarki peraturan perundang-undangan harus diselaraskan mulai tataran undang-undang

hingga peraturan pemerintah bahkan peraturan kementerian pada tataran teknis. Ide pembentukan UU cipta kerja ditujukan untuk peningkatan ekosistem investasi. Regulasi tersebut lebih menekankan pada korporasi untuk dibukakan aksesnya mengelola sumber daya alam. Modal besar yang dimiliki investor asing menjadi faktor utama dalam memanfaatkan penanaman modal asing. Apalagi pasca *Covid-19* yang membutuhkan pemulihan perekonomian. Sehingga dibutuhkan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, maupun kemudahan berusaha.

Tidak berbeda jauh dengan maksud dalam undang-undang cipta kerja, keberadaan *golden visa* juga diarahkan bagi investor untuk menanamkan perusahaannya mengelola sumber daya alam. Faktor visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap dan izin masuk kembali biasanya menjadi salah satu penghambat para investor untuk datang menanamkan modalnya. Sehingga diupayakan penyederhaannya dengan istilah *golden visa* pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Analisa sebelumnya telah menegaskan bahwa batasan nilai nominal kepemilikan saham harus dipenuhi oleh orang asing yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Pengaturan mengenai warga negara asing yang akan tinggal paling lama 2 (dua) tahun minimal kepemilikan saham Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling lama 5 (lima) tahun minimal nilai investasi paling sedikit US\$2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika), masih tergolong longgar.

Nilai investasi sepuluh miliar rupiah untuk izin tinggal paling lama 2 (dua) tahun akan menggerus posisi pelaku usaha lokal yang akan melakukan kegiatan usaha yang sama. Sementara itu pemerintah juga memperlama ijin tinggal pemodal asing hingga paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan minimal nilai investasi paling sedikit US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika). Nilai nominal tersebut terlalu longgar untuk izin tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun. Seharusnya nilai nominal dapat dimaksimalkan kembali menyesuaikan lama ijin tinggal yang didapatkan. Apalagi dapat

dilakukan izin masuk kembali. Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal akan hilang dan menyebabkan konflik horizontal sebagaimana yang terjadi dalam kasus pulau rampang. Pemerintah terlalu memberikan karpet merah kepada orang asing dengan kebijakan *golden visa* yang longgar. Terkait pengaturan nilai tarif dokumen visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap dan izin masuk kembali dalam PMK Nomor 82 Tahun 2023, bukan menjadi hal substansial. Sebab hanya sebagai penunjang dalam pemberlakuan *golden visa* di Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Jika dikaji berdasarkan asas kemanfaatan dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka unsur yang terpenuhi hanya berkaitan kepentingan masyarakat asing. Upaya pemenuhan hak kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, bahkan kepentingan generasi mendatang, hingga kepentingan ekosistemnya telah di degradasi. Sehingga lahirnya kebijakan *golden visa* yang diatur lebih melindungi pemodal asing, tanpa ada rasa kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia sendiri.

## **Kesimpulan**

Kebijakan pembentukan *golden visa* pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 pada dasarnya dilahirkan dari ide revisi UU Keimigrasian yang dilakukan melalui metode *omnibus law* pada UU cipta kerja. Sebagai bagian turunan UU cipta kerja tentu peraturan teknisnya mengarah pada peningkatan ekosistem investasi melalui penanaman modal asing. Upaya penanaman modal asing dilakukan dengan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, maupun kemudahan berusaha. Perolehan *golden visa* dimana izin tinggal 2 (dua) tahun untuk minimal kepemilikan saham sepuluh miliar rupiah terlalu longgar. Demikian pula untuk izin tinggalnya paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai nominal kepemilikan saham

paling sedikit US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika) masih berpihak pada pemodal asing.

Penyederhanaan *golden visa* tidak sejalan dengan asas kemanfaatan dalam hukum administrasi negara. Asas kemanfaatan bukan hanya memberikan perlindungan pada satu pihak, tetapi harus pada semua pihak termasuk masyarakat. Penyederhanaan izin tinggal dengan konsep *golden visa* dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 hanya memberikan perlindungan pada pemodal asing. Perlu dilakukan revisi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 untuk meningkatkan nilai minimal kepemilikan saham.

### **Daftar Pustaka**

Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Bahri, Mohammad Thoriq., "Navigating Indonesia's Golden Visa Scheme Through Comparative Legal Policy Analysis", *International Comparative Jurisprudence*, Vol. 9 No.1, 2023.

Estheria, Delvina. Dkk., "implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kebijakan Visa Indonesia", *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 5, No.2, 2022.

HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Indrady, Andry, dkk., Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Volume 1, Nomor 1.

Kurniawaty, Yuniar., Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1.

Nainggolan, Indra Lorenly., Perizinan Berusaha berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska UU Cipta Kerja,

*Jurnal Keamanan Nasional*, Volume VIII, Nomor 1.

Nainggolan, Indra Lorenly. Politik Hukum Penanggulangan Covid-19: Kajian Hukum Administrasi Kesehatan, *Jurnal Scripta*, Volume 2, Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

<https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>, diakses pada 12 Februari 2024, pukul 09.40 wib.